



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR :52/PKS/Sj/2025

NOMOR :50/HM.04.01/2025

TENTANG

**PERTUKARAN, PEMANFAATAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA
DAN/ATAU INFORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Pada hari ini, Jumat tanggal tujuh bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (07-11-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIDA NURFAIDA** : Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TPA Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum, berkedudukan di Jalan Pattimura, Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **IMAS SUKMARIAH** : Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-1 dari 23 halaman

Madya di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

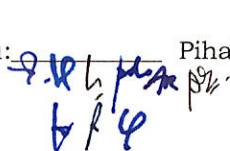
1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen aparatur sipil negara, dan pelaksanaan pengawasan penerapan sistem merit;
3. bahwa **PIHAK KESATU** memiliki aplikasi *Electronic Human Resource Management* yang selanjutnya disebut e-HRM; dan
4. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut SIASN.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 23 halaman

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2024 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 183);
4. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955); dan
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 42).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

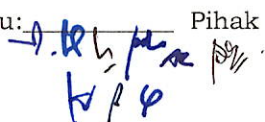
Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** untuk pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Pegawai ASN).
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen, kerja sama, dan sinergi antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi Pegawai ASN pada e-HRM dan SIASN dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan data Pegawai ASN bidang pekerjaan umum dan manajemen ASN.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 23 halaman

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

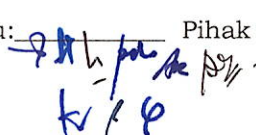
- a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN di luar pembinaan **PIHAK KESATU** yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pekerjaan umum; dan
- c. pengintegrasian data dan/atau informasi Pegawai ASN pada e-HRM dan SIASN.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menerima kembali akses terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dihentikan sementara oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal:
 1. **PIHAK KESATU** telah menyampaikan data dan referensi balikan kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data dan/atau informasi Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; dan
 2. **PIHAK KESATU** telah menyampaikan laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 2 (dua) bulan sejak jangka waktu penyampaian surat permintaan laporan dari **PIHAK KEDUA**.
 - c. mendapatkan kode referensi ASN terkait kepegawaian dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KEDUA**.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-4 dari 23 halaman

(2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. mengintegrasikan data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada e-HRM dengan SIASN **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. menyampaikan berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan kepada **PIHAK KEDUA**;
- e. menyampaikan laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun kepada **PIHAK KEDUA**;
- f. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 4

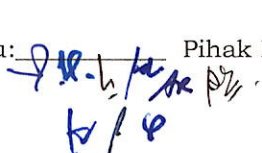
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. mendapatkan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** sebagaimana rincian data yang

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-5 dari 23 halaman

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KESATU**;

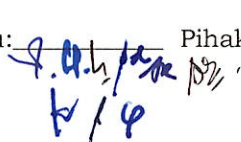
- b. menghentikan sementara pemberian akses terbatas data dan/atau informasi Pegawai ASN kepada **PIHAK KESATU** dalam hal:
 1. **PIHAK KEDUA** tidak menerima data dan referensi balikan dari **PIHAK KESATU** paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya data Pegawai ASN oleh **PIHAK KESATU**; atau
 2. **PIHAK KEDUA** tidak menerima laporan hasil pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN dari **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sejak penyampaian surat permintaan laporan kepada **PIHAK KESATU**.
- c. mendapatkan kode referensi jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU**;
- d. memperoleh informasi mengenai usulan perbaikan data Pegawai ASN berdasarkan daftar perbaikan data dari **PIHAK KESATU**;
- e. menerima berita acara hasil pemadanan data yang dilaksanakan sesuai kebutuhan dari **PIHAK KESATU**; dan
- f. menerima laporan hasil pertukaran serta pemanfaatan data dan/atau informasi Pegawai ASN secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** berupa data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
- b. mengintegrasikan data dan/atau informasi Pegawai ASN jabatan fungsional di bawah pembinaan **PIHAK KESATU** pada SIASN **PIHAK KEDUA** dengan e-HRM **PIHAK KESATU**;
- c. memberikan kode referensi ASN terkait kepegawaian kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-6 dari 23 halaman

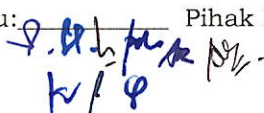
- d. menyelesaikan permasalahan data dan/atau informasi Pegawai ASN yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menjamin keamanan sistem yang digunakan melalui uji keamanan berlapis, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal antara lain oleh pihak ketiga/otoritas/lembaga pemerintah yang berwenang dalam keamanan informasi, serta memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan informasi.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN, PEMANFAATAN, DAN PENGINTEGRASIAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- (1) Mekanisme pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi Pegawai ASN dilakukan dengan memberikan akses terbatas melalui *web service* dan/atau metode berbasis teknologi interoperabilitas terbuka lainnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk perwakilan sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan pertukaran, pemanfaatan, dan pengintegrasian data dan/atau informasi Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melalui:
 - a. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pekerjaan Umum; dan
 - b. Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara.
- (4) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pertukaran data dan/atau informasi dilakukan sesuai dengan standar keamanan data dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf:

Pihak Kesatu:  Pihak Kedua:  Halaman ke-7 dari 23 halaman

- (5) Dalam hal terdapat perubahan atau pembaruan sistem teknologi informasi yang digunakan dalam pertukaran data dan/atau informasi, **PARA PIHAK** akan melakukan koordinasi teknis untuk memastikan kelancaran proses pertukaran data dan/atau informasi.
- (6) Setiap permasalahan teknis yang timbul dalam pelaksanaan pertukaran data dan/atau informasi akan diselesaikan melalui koordinasi teknis antara unit yang menjadi perwakilan dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Dalam hal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama, maka **PARA PIHAK** tetap menyelesaikan laporan dan menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi.

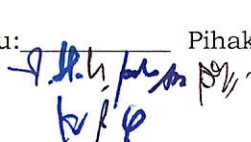
Pasal 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama mengadakan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-8 dari 23 halaman

Pasal 9

KORESPONDENSI

Dalam rangka menjaga efektivitas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan korespondensi dengan menunjuk perwakilan dari **PARA PIHAK**:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7260864

Email : birokepegawaian@pu.go.id

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal

Kementerian Pekerjaan Umum

Alamat : Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Telp. : (021) 7392262

Email : pusdatin@pu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Sekretariat Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara

Badan Kepegawaian Negara

Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur

Email : sesdep.sidigimasn@bkn.go.id

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

Halaman ke-9 dari 23 halaman

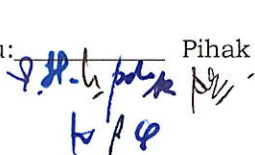
Pasal 10

KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan tertulis dan/atau tidak tertulis, serta informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data, informasi, atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi, atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. terdapat perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya dapat digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan semua pegawai dan pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Dalam hal **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk antara lain kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut, **PIHAK** tersebut bertanggung jawab secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-10 dari 23 halaman

Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya, maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.

- (8) **PIHAK** penerima data wajib menerapkan prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan, dan penyimpanan data.
- (9) Kebocoran data, informasi, atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan kelalaian dan/atau penyalahgunaan yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.
- (10) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan waktu kerja sama

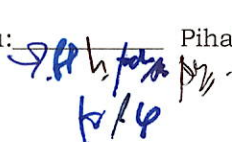
Pasal 11

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, kerusakan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan kahar harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:


b/4

Pihak Kedua:



Halaman ke-11 dari 23 halaman

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadinya perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



WIDA NURFAIDA

PIHAK KEDUA,



IMAS SUKMARIAH

Paraf:

Pihak Kesatu:

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

Pihak Kedua:

[Handwritten signature]

Halaman ke-12 dari 23 halaman